



Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli

Hendra¹, Ali Mahadi Ritonga²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ Hendra@ishlahiyah.ac.id

ABSTRACT

Imam Al-Ghazali, a highly respected medieval Islamic scholar, has provided insight into various aspects of human life, including buying and selling activities. This paper raises Al-Ghazali's views regarding profit taking in the context of buying and selling. The type of this research is descriptive qualitative research and data sources are obtained from books, scientific papers and the internet. The results of this study are that Al-Ghazali's views are rooted in Islamic teachings which emphasize the importance of honesty, justice and blessing in all aspects of life. In buying and selling activities, Al-Ghazali emphasized that profit taking must be reasonable and not excessive. He rejects practices that harm others or exploit the needs of others to gain an unfair advantage.

Keywords

Al-Ghazali, Buying, Selling, Profit



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Dapat dikatakan bahwa Islam bukanlah agama yang disembah oleh orang-orang, melainkan pandangan hidup para pemeluknya. Karena itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang diatur oleh hukum Islam. Filsafat Islam mengajarkan etika bisnis dasar dan menciptakan konsep penting untuk bisnis lain. Terutama berupa sikap atau perilaku para pengusaha muslim yang menggunakan istilah tauhid (Syarifuddin & Saputra, 2020).

Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran Islam yang berakar pada nilai-nilai keislaman Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menjelaskan semua fenomena yang berkaitan dengan perilaku, pilihan dan keputusan dari setiap bisnis atau kegiatan ekonomi berdasarkan etika dan moralitas Islam (Kusnita, 2004).

Salah satu hubungan bisnis yang paling penting dan umum dalam masyarakat adalah jual beli. Jual beli secara umum dapat dipahami sebagai proses pertukaran kepemilikan atas sesuatu yang memiliki nilai guna yang sama, atau dapat juga dikatakan sebagai proses pertukaran barang dan uang. Sebuah fenomena yang sering terjadi ketika orang membeli dan menjual untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Harapan tertinggi seorang

individu dalam sebuah bisnis adalah keuntungan. Sama seperti jual beli, penjual berharap mendapat untung dari penjualan mereka. Namun, meski produk yang dijual sama, keuntungan para pedagang seringkali berbeda (Mujiatun, 2013).

Al-Ghazali adalah salah satu Muslim yang paling produktif. Hasil karyanya tidak hanya mencakup masalah ekonomi, tetapi juga berbagai bidang ilmu. Bukunya merupakan hasil sintesa dari banyak ilmu material, agama dan intelektual yang ditulis oleh Imam al-Ghazali (Musa & Nila, 2021)

Al-Ghazali, seperti ulama lain pada masanya, memperlakukan harga dan keuntungan secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Sambil mengkritik laba, ia mengidentifikasi tujuan dan sumber laba. Dia melihat keuntungan sebagai imbalan atas risiko dan ketidakpastian, karena mereka (pedagang dan pengusaha) berdagang, mempertaruhkan hidup mereka dan sangat menderita untuk mendapatkan keuntungan (Rohmawati, 2017).

Dari uraian materi diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi dan Bagaimana Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap Pengambilan Keuntungan dalam kegiatan Jual Beli. syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada sumber informasi yang tersedia tentang kekuatan analisis data. Sumber-sumber ini berasal dari berbagai macam buku dan publikasi yang membahas teori-teori yang ada secara jelas dan lengkap untuk membuat teks dalam bentuk artikel. Meskipun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kepustakaan. namun mengenai metode pengumpulan data, peneliti memutuskan untuk memilih diskusi di literatur dan jurnal, internet atau informasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Al-Ghazali dikenal luas oleh masyarakat luas karena ilmunya yang luas, termasuk ilmu ekonomi. Sebagian besar pemikirannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya besar Yehya al-Urumuddin. Dalam analisis ekonominya, ia mengintegrasikan uang, perdagangan, pembagian kerja, perilaku konsumen, dan organisasi sosial ke dalam ekonomi. Selain itu, kebutuhan dasar meliputi furnitur, perlengkapan pernikahan, peralatan rumah tangga, dan barang lainnya. Ia juga mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pembagian kerja dan teori pertukaran mata uang. Selain itu, ia juga

mengkritisi masalah penimbunan uang di bawah lantai dan bantal karena uang diciptakan untuk memudahkan transaksi.

Seorang tokoh terkemuka dalam tasawuf, al-Ghazali mengabdikan sebagian besar ilmu ekonominya untuk masalah agama dan moral. Dalam makalah monumentalnya, ia menyebutkan tidak adanya sistem pertukaran dan terutama uang sebagai alat tukar dan pengukuran nilai barang dan jasa. Dia membandingkan uang dengan cermin. Cermin tidak berwarna, tetapi dapat memantulkan warna apa pun. Dengan kata lain, uang tidak memiliki nilai, tetapi dapat mewakili nilai apapun. Uang tidak dapat ditukar, tetapi pertukaran uang berdampak negatif terhadap perekonomian karena mengurangi jumlah uang sebagai alat tukar. Uang tidak bisa terbuat dari emas atau perak seperti uang kertas, tetapi pemerintah harus membuktikan bahwa itu sah. Dia mengklaim bahwa menghasilkan lebih banyak uang adalah masalah besar dalam dunia bisnis karena konsekuensi jangka panjangnya dan bahkan lebih serius dan berbahaya daripada mencuri uang (Musa & Nila, 2021).

Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli

Pendapat keuangan Imam al-Ghazali dapat ditemukan di berbagai buku, salah satunya ringkasan Ihya tentang Urumuddin, yang membahas tentang jual beli. Al-Ghazali mencontohkan, jika pembeli menawarkan harga lebih tinggi dari harga yang berlaku, penjual harus menolaknya karena harganya terlalu tinggi, meski tidak ada kecurangan dalam kasus ini, ujarnya (Kusnita, 2004).

Al-Ghazali menyarankan untuk tidak terlalu berambisi (rakus) untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan hanya mendapatkan keuntungan yang dianggap wajar secara adat. Saran saya kepada para pengusaha di bidang industri dan perdagangan adalah ada daerah-daerah penting dan daerah-daerah yang tidak terlalu diperlukan tetapi diharapkan daerah-daerah yang penting itu mengutamakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jika ada sesuatu yang tidak begitu penting dan hanya membawa kesenangan duniawi, sebaiknya dihindari. Al-Ghazali berarti hal-hal yang tidak berguna dan tersembunyi, yaitu menjahit pakaian sutra untuk laki-laki, membuat jambangan dari emas dan perak, menggunakan emas untuk laki-laki, dll, semua itu haram dan upah yang diterima juga dianggap haram (Putriasih, 2018).

Al-Ghazali membatasi pendapatan pedagang sebesar 5-10% dari nilai komoditas, mengingat masalah yang selalu muncul dalam perdagangan, Al-Ghazali memberikan batasan tersebut, jika pendapatan perdagangan tidak dibatasi, itu mendorong para pedagang untuk mendapat untung besar dan

mendorong individu untuk proaktif, memotong, tidak jujur dalam menambang, dll (Sopingi, 2016)

Al-Ghazali berpendapat bahwa keuntungan di masa depan harus menjadi tujuan utama pemilik bisnis, karena keuntungan besar di dunia ini akan hilang pada akhir dunia dan akan mengalihkan perhatian manusia dari kewajibannya untuk beribadah kepada Allah.

(Ramli, 2021) menjelaskan untuk mendapat keuntungan dalam aktivitas ekonomi, menurut Al Ghazali ada tujuh hal yang perlu di perhatikan yaitu :

Meluruskan Niat

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, terutama transaksi, kita harus memperjelas niat kita agar bisnis yang kita geluti berhasil dan mulia. Dengan harapan, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Anda akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan jika Allah membantu, insya Allah, bisnis akan seperti yang kami harapkan dan di atas segalanya Anda akan mendapatkan berkah Allah subhanahu wa ta'ala.

Melaksanakan Fardu Kifayah

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa ketika kita berinteraksi satu sama lain, kita ingin menunaikan kewajiban kita. Jika kita meninggalkan bisnis kita dan dunia, hidup akan sengsara dan akan menyebabkan kehancuran seluruh umat manusia. Kolaborasi (kerjasama) antar manusia sangat diperlukan untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan. Setiap kondisi manusia secara bertahap berpengaruh. Jika setiap orang bekerja di bidang yang sama, yang lain lambat laun akan menyerah dan menyebabkan bencana. Jadi Nabi berkata, "Umatku memiliki belas kasihan yang besar." Ini bervariasi menurut industri dan pekerjaan.

1. **Memperhatikan pasar akhirat**

Islam menekankan persamaan antara kehidupan ini dan akhirat serta keseimbangan hidup. Bukan hanya dunia ini atau dunia selanjutnya. Keduanya harus seimbang dan tidak boleh diabaikan.

2. **Terus berdzikir selama berada di pasar**

Imam al-Ghazali melanjutkan penjelasannya dengan mengemukakan bahwa kemakmuran para pedagang berarti mengingat Allah dan taat kepada-Nya.

3. **Jangan terlalu berambisi saat melakukan perniagaan**

Imam al-Ghazali mengingatkan agar tidak terlalu serakah untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dia percaya bahwa mereka yang datang sebelum dan sesudah bisnis memenangkan bisnis mereka. Banyak orang serakah, serakah, ambisius melakukan hal-hal yang mereka tahu tidak benar, tidak boleh dilakukan.

4. Menjauhkan segala yang meragukan (Subhat)

Akan lebih baik jika larangan perdagangan tidak terbatas pada barang-barang terlarang tetapi hanya barang-barang yang mencurigakan. Di atas, tidak hanya berdasarkan pernyataan para ilmuwan, tetapi kita harus mempertanyakan hati nurani dan penilaian kita, jika kita tidak mengetahui sesuatu yang lebih baik, jangan buru-buru mengambilnya begitu kita menjatuhkannya. Jika ragu, sebaiknya minta klarifikasi hingga Anda yakin dengan status kehalalannya. jangan makan yang manis-manis

5. Senantiasa Introspeksi Dalam Perdagangan

Imam al-Ghazali, yang menggabungkan introspeksi dan taubat. Keduanya berjalan seiring karena taubat adalah memperbaiki perbuatan atau perilaku seseorang dengan perasaan menyesal. Wajar jika mengamati reaksi seorang pedagang dan apa yang terjadi pada konsumen yang berbisnis dengannya.

Dari hasil pemikiran Imam Al-Ghazali tersebut maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Imam Al-Ghazali tidak melarang para pedagang untuk mengambil keuntungan dalam penjualan barang dagangannya, namun Imam Al-Ghazali sangat mengharuskan pedagang untuk tidak mengambil keuntungan terlalu besar dan beretika serta sesuai dengan prinsip Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pandangan Al-Ghazali terhadap pengambilan keuntungan dalam jual beli, beliau menekankan kepada para pedagang (pebisnis) tidak boleh berambisi dalam mengambil keuntungan, Al-Ghazali juga memberi batasan dalam mengambil keuntungan yaitu 5-10% dari harga modal barang dan tidak boleh lebih dari 1/3 dari pengeluaran. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa keuntungan akhiratlah yang seharusnya dijadikan tujuan utama oleh para pelaku usaha dan dalam mengambil keuntungan hendaklah beretika dan sesuai dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliah, R. M. (n.d.). *Amaliah, Rina Mukhafadlotul*. 18-34.

Kusnita, Y. (2004). *Analisis Komparatif Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhahawi tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli*. 1, 1-14.

Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202-216.

Musa, M., & Nila, N. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang*

- Konsep Uang. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 6(2), 202-217. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1934>
- Ramli, N. (2021). *Konsep Produksi pada Era Modern Perpektif Al-Ghazali terhadap Masalah dan Keuntungan*. 3(2), 6.
- Rohmawati, I. F. (2017). Studi Analisis Praktik Penentuan Harga dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Al-Ghazali. *BMC Public Health*, 5(1), 1-8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Sari, N. N. (2021). *Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli*. 3(2), 6.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sopingi, I. (2016). Etika Bisnis Menurut Al-Ghazali: Telaah Kitab Ihya' ' Ulum Al-Din. *Iqtishoduna*, 10(2), 142-148. <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3223>
- Syarifuddin, S., & Saputra, M. I. (2020). Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 501. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>